

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* PUBLIKASI KEGIATAN KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN**

**Oleh**

**MUHAMMAD DJALAL HAFIDZ AMINULLAH**

Surat Kabar Harian Umum Radar Way Kanan (RWK), dan kampung-kampung yang berada di Kabupaten Way Kanan sepakat untuk mengadakan *MoU* publikasi kegiatan kampung. Prestasi dari *MoU* ini adalah uang dengan rentang nilai tertentu, mulai dari Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan juga informasi mengenai kegiatan kampung yang akan dimuat dalam berita, baik secara cetak maupun online. Akan tetapi, substansi dari *MoU* ini belum sesuai dengan kaidah hukum perjanjian. Selain itu, keabsahan dari *MoU* dalam perspektif hukum perjanjian dan pers dipertanyakan, terkait dengan kerjasama antara pers dengan instansi pemerintah yang berkemungkinan mencederai isi dari informasi yang akan disampaikan ke publik, dan juga berkaitan dengan kekuatan hukum dari *MoU* yang memiliki dualisme paham, serta ada dan tidaknya akibat hukum yang akan ditimbulkan dari *MoU*. Ketiga permasalahan tersebut dianalisa secara kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis.

Melalui penelitian yang bersifat deskriptif-analitis penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder yang berasal dari wawancara secara terbuka dan pribadi dengan para pihak dalam *MoU* beserta informan tambahan dengan menggunakan teknik sampling. Penulis juga menggunakan data pustaka berupa literatur, dokumen, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Berkaitan dengan pembahasan dan hasil penelitian, substansi dari *MoU* menurut kaidah hukum perjanjian bersifat bebas, dan terbuka. Akan tetapi, *MoU* harus memuat unsur yang menjadi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selanjutnya mengenai keabsahan, *MoU* publikasi kegiatan kampung sah secara hukum perjanjian dan pers, karena telah memenuhi syarat sah perjanjian dan telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan hasil penelitian, *MoU* publikasi kegiatan kampung memuat nilai materil, sehingga *MoU* memiliki mempunyai kekuatan hukum, dan akibat hukum.

Kata kunci: *Memorandum of Understanding (MoU)*, Perjanjian, Pers, Sampling